



## Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

# Bantuan Alat Pengolahan Hasil Peternakan

No. SK :

## Persyaratan

1. Proposal kelompok yang dilengkapi rekomendasi dari Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan Kabupaten/Kota

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kelompok mengajukan proposal permohonan bantuan alat pengolahan hasil peternakan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Cq. Kabid Keswan dan Kesmavet
2. Kabid Keswan dan Kesmavet mendisposisi proposal kelompok kepada Kepala Seksi PPHP untuk diidentifikasi dan diverifikasi
3. Hasil verifikasi selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon penerima dan calon lokasi bantuan alat pengolahan hasil peternakan yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
4. Penyaluran bantuan alat kepada kelompok disertai dengan berita acara penyerahan dan NPHD
5. Penyerahan bantuan alat dilengkapi dengan dokumentasi/ penyerahan alat dari penyedia ke Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta dari Dinas kepada kelompok penerima bantuan
6. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat alat yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan, maka oleh Dinas teknis Kabupaten/Kota dapat merelokasi alat tersebut ke kelompok lain di wilayah Kecamatan yang sama

## Waktu Penyelesaian

0

Verifikasi Proposal	1 Hari
Identifikasi/Verifikasi Kelompok	3 Hari
Penetapan SK Penerima	1 Hari
Proses Pengadaan dan Distribusi Alat	4 Bulan



## Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Alat pengolahan hasil peternakan

### Pengaduan Layanan

Komunikasi disampaikan secara langsung